

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Otonomi Daerah

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Suparmoko (2002:61) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam

bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tersebut dapat di simpulkan bahwa dengan otonomi daerah telah di berikan kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kewenangan tersebut semestinya di pergunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga di katakan oleh Mubyarto (2000:60) bahwa pada hakikatnya otonomi daerah adalah penyerahan wewenang segala urusan pemerintah ke kabupaten/kota, sehingga di harapkan pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah :

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keaneka ragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kota, sedangkan otonomi provinsi adalah otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah kabupaten dan daerah kota tidak lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah.
- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan, mempunyai fungsi anggaran atas penyelenggaraan otonomi daerah.
- g. Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut UUD No. 32 Tahun 2003 tentang pengertian APBD adalah sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam Peraturan Daerah (perda). Menurut Pasal 3 ayat 4, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, APBD memiliki fungsi yaitu:

- a. Otorisasi

Anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan bekerja pada tahun yang bersangkutan.

b. Perencanaan

Anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Pengawasan

Anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

d. Alokasi

Anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian di daerah.

e. Stabilisasi

Anggaran menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan dana transfer. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran.
- b. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode

satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelapor dari/kepada entitas pelapor lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil (PP Standar Akuntansi Pemerintahan No. 29 Tahun 2005).
- d. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002).

Menurut Bastian (2009:81) prinsip penyusunan APBD/APBN di Indonesia pada umumnya sama, yaitu:

- a. Prinsip Anggaran yang Berimbang dan Dinamis
Penyusunan APBD haruslah mencerminkan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.
- b. Prinsip Disiplin Anggaran
Setiap dinas/instansi hendaknya menggunakan secara efisien, tepat guna serta tepat waktu dalam mempertanggungjawabkannya.
- c. Prinsip Kemandirian
Mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi dalam rangka mengurangi ketergantungan kepada organisasi lain.

d. Prinsip Prioritas

Pelaksanaan anggaran hendaknya tetap mengacu kepada prioritas utama pembangunan di daerah.

e. Prinsip Efisiensi dan Efektifitas Anggaran.

Menyediakan pembiayaan dan penghematan yang mengarah pada skala prioritas.

a. Pendapatan daerah

Pendapatan dalam APBD yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Penjelasannya sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 (pasal 6) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah perlu terus di tingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun

meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Realitas hubungan fiskal antara pusat-daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Hal ini menyebabkan rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah dibandingkan besarnya subsidi yang diberikan dari pusat. Menurut Kuncoro (2006:13) penyebab rendahnya PAD dan tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari pusat yaitu:

- a) Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
- b) Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan.
- c) Kendati pajak daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan.
- d) Adanya kekhawatiran apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi, maka ada kecenderungan terjadi disintegrasi dan separatisme.
- e) Kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Rumus untuk menghitung pendapatan asli daerah adalah :

PAD = Pendapatan asli daerah : APBD Kabupaten/Kota

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-undang nomor 33 tahun 2004). Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah, proporsi yang diberikan kepada daerah minimal sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri neto. Sedangkan Gunantara dan Dwirandra (2014) mengungkapkan bahwa dana alokasi umum menekankan aspek pemerataan dan keadilan dimana formula dan perhitungannya ditentukan oleh undang-undang.

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal daerah. DAU digunakan untuk menutup celah yang

terjadi akibat adanya kebutuhan daerah yang melebihi potensi penerimaan daerah.

Persentase Pembagian DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah 10% dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Provinsi dan 90% dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. Besaran alokasi DAU per daerah dihitung menggunakan rumus/formulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005.

Rumusan Formula DAU adalah sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

$$\text{AD} = \text{Proyeksi Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)}$$

dalam setahun kedepan

$$\text{CF} = \text{Kebutuhan Fiskal (KbF)} - \text{Kapasitas Fiskal (KpF)}$$

$$\text{KbF} = \text{Total Belanja Daerah (TBD)} \times ((\% \text{ Jumlah Penduduk}) + (\% \text{ Luas Wilayah}) + (\% \text{ Invers Indeks Pembangunan Manusia (IPM)}) + (\% \text{ Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)}) + (\% \text{ Pendapatan Domestik Regional Bruto}))$$

$$\text{KpF} = (\% \text{ Pendapatan Asli Daerah}) + (\% \text{ Dana Bagi Hasil})$$

Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota berhak menerima DAU dengan besaran yang tidak sama.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Rumus untuk menghitung dana alokasi khusus adalah :

DAK = Dana alokasi khusus : APBD Kabupaten/Kota

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari semua rekening kas umum daerah yang dapat mengakibatkan berkurangnya nilai ekuitas dana sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran serta tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (Yuwono 2008:96). Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka

mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Penggolongan Belanja Daerah menurut Yuwono (2008:97), terdiri atas :

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terikat secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Artinya, ada atau tidakadanya kegiatan tidak mempengaruhi pengeluaran atas belanja-belanja tidak langsung. Menurut jenis belanjanya, ada delapan jenis kelompok belanja tidak langsung, yaitu :

a) Belanja Pegawai

Merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lain yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b) Belanja Bunga

Belanja ini digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c) Belanja Subsidi

Belanja ini digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau masyarakat banyak.

d) Belanja Hibah

Belanja ini digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang, jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya sehingga bersifat tidak wajib dan secara terus menerus.

e) Belanja Sosial

Belanja ini digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f) Belanja Bagi Hasil

Belanja ini digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

g) Bantuan Keuangan

Bantuan ini digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau daerah pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan kabupaten/kota lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan.

h) Belanja Tidak Terduga

Belanja ini digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, belanja sosial yang tidak diperkirakan.

2) Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah kelompok belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh ada/tidaknya kegiatan. Nilai biaya tiap belanja langsung akan dipengaruhi secara langsung atas jumlah/kegiatan. Menurut jenis belanjanya, Belanja Langsung dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

a) Belanja Pegawai

Belanja ini digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja ini digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan atau

pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

c) Belanja Modal

Belakangan ini digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Misalnya dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menjelaskan tentang kemajuan ekonomi, perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, serta perubahan fundamental perekonomian suatu negara dalam jangka waktu relatif panjang.

Pertumbuhan ekonomi selain sebagai tolak ukur keberhasilan atau kemunduran perekonomian suatu negara juga merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka didalamnya terdapat kegiatan ekonomi yang berkembang. Kegiatan ekonomi yang berkembang ini menandakan bahwa lapangan pekerjaan semakin banyak dan pendapatan masyarakat semakin meningkat, sehingga kesejahteraan masyarakatpun akan meningkat.

Menurut penelitian Setiyawati (2007), pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Menurut Arsyad (1999:11), pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara dikatakan meningkat atau menurun :

a. Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah indikator pertama yang biasanya menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Caranya adalah dengan membandingkan pendapatan nasional dari satu periode dengan periode sebelumnya. Suatu negara bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika pendapatan nasionalnya meningkat dari periode sebelumnya. Peningkatan pendapatan nasional ini menandakan adanya peningkatan output secara keseluruhan.

b. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa

rata-rata yang ada atau tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita dapat diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Jika suatu negara memiliki pendapatan per kapita yang meningkat daripada periode sebelumnya maka bisa dikatakan negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi.

c. Tenaga Kerja dan Pengangguran

Indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara ke tiga adalah jumlah antara jumlah tenaga kerja dan pengangguran. Tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengangguran merupakan kebalikan dari tenaga kerja. Suatu negara dikatakan memiliki pertumbuhan ekonomi jika jumlah tenaganya lebih tinggi dari jumlah penganggurannya. Atau bisa dikatakan tingkat penganggurannya berkurang dari periode sebelumnya. Tingkat pengangguran dapat berkurang jika terdapat kesempatan kerja yang banyak.

d. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat ini bisa dilihat dari tingkat kemiskinan yang semakin berkurang dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Daya

beli yang meningkat dan merata salah satunya bisa dilihat dari distribusi barang dan jasa yang lancar diseluruh wilayah negara yang bersangkutan. Kesejahteraan masyarakat juga ditandai dengan pendapatan per kapita yang tinggi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Faktor Pertumbuhan Ekonomi menurut Todaro (2003), Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

a. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang notabnya merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi seberapa besar perekonomian dapat menyerap angkatan kerja yang bekerja produktif.

b. Akumulasi Modal

Akumulasi modal merupakan gabungan dari investasi baru yang di dalamnya mencakup lahan, peralatan fiskal dan sumber daya manusia yang digabung dengan pendapatan sekarang untuk dipergunakan memperbesar output pada masa datang.

c. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi menurut para ekonom merupakan faktor terpenting dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi memberikan dampak besar

karena dapat memberikan cara-cara baru dan menyempurnakan cara lama dalam melakukan suatu pekerjaan.

Perhitungan pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu PDB berdasarkan harga konstan, karena pengaruh perubahan harga atau inflasi dihilangkan. Perhitungan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilakukan setiap saat, hal ini disebabkan karena untuk mengumpulkan data PDB cukup sulit dan membutuhkan waktu sehingga perhitungan pertumbuhan ekonomi dilakukan dalam kurun waktu triwulan atau tahunan. Berikut rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi:

$$G_t = \frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

G_t = Pertumbuhan ekonomi periode t (triwulan atau tahunan)

$PDB(t)$ = Produk domestik bruto periode t (berdasarkan harga konstan)

$PDB(t-1)$ = Produk domestik bruto periode sebelumnya

Sedangkan rumus untuk menghitung Produk Domestik Bruto adalah :

$$PDB = C + G + I + (X-M)$$

atau

$$PDB = \text{pengeluaran rumah tangga} + \text{pengeluaran pemerintah} + \text{pengeluaran investasi} + (\text{ekspor} - \text{impor})$$

4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus serta penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Menurut Yuwono (2008:103-106) Pembiayaan Daerah terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 60 Ayat 1, penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (Silpa)

Penerimaan ini mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Penerimaan ini digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan ini digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil penyamaan modal pemerintah daerah. Penjualan hasil kekayaan daerah ini dapat menambah nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam satu tahun berkenaan.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan ini digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

5) Penerimaan Piutang

Penerimaan ini digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah,

pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan penerimaan piutang lainnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Pasal 60 Ayat (2) disebutkan bahwa pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran sekaligus/sepenuhnya setelah ditetapkan dengan peraturan daerah karena peraturan tersebut mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran, dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan oleh kepala daerah bersamaan dengan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan, baik dalam jangka

pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjual-belikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari dua belas bulan. Investasi jangka panjang merupakan investasi untuk dimiliki lebih dari dua belas bulan yang terdiri atas investasi permanen dan nonpermanen.

3) Pembayaran Pokok Utang

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

4) Pemberian Pinjaman Daerah

Digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan daerah. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali, pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Rori, Luntungan, dan Niode (2016) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi tahun 2001-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif atau signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2001 – 2013. Secara teori apabila Pendapatan Asli Daerah naik, maka Pertumbuhan Ekonomi juga akan ikut naik.


Gunantara dan Dwirandra (2014) mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai variabel pemoderasi di Bali. Penelitian ini mencakup 9 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Bali. Data dalam penelitian ini menggunakan laporan realisasi APBD tahun 2005-2011 yang didapatkan di biro keuangan Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Yoisi Nelsari Malau (2013) tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai variabel moderating pada kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Utara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 Kabupaten/Kota terdiri (23 Kabupaten dan 7 Kota) yang ditentukan dengan metode purposive sampling. Data dalam penelitian ini menggunakan realisasi APBD secara konsisten dari tahun 2009-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara parsial PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Stepvani Uhise (2013) tentang Dana Alokasi Umum (DAU) pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah realisasi DAU, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi secara triwulan dari tahun 2007-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal dan DAU tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, melalui Belanja Modal. Mengingat saat ini kebutuhan fiskal untuk melakukan pelayanan publik pada pemerintah daerah semakin besar, maka sebaiknya pemerintah daerah mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah sebagai bentuk perwujudan kemandirian fiskal.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sehubungan dengan uraian tersebut, maka penulis mengajukan kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang disajikan pada gambar II.1 disertai penjelasan masing-masing variabel.



Gambar II.1 Kerangka Teori

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya dan sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin besar PAD, berarti semakin besar daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri, tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat. Hal ini menggambarkan bahwa PAD mempunyai pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

DAU merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya dan sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya. Hal ini menggambarkan bahwa DAU mempunyai pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

DAK merupakan sumber pendapatan yang dialokasikan dari APBN kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus lain dari alokasi umum, misalnya pembangunan jalan di kawasan terpencil, sarana-prasarana untuk daerah. Semakin banyak DAK yang diterima, berarti daerah tersebut masih tergantung terhadap pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa DAK mempunyai pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut Halim (2004), belanja modal adalah belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja modal ini meliputi belanja tanah, belanja

gedung dan bangunan, belanja peralatan dan mesin, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya. Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007), pemanfaatan anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah seharusnya dialokasikan untuk program-program layanan publik. Hal ini menggambarkan bahwa PAD, DAU, DAK berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Sebagai simpulan dari yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa PAD, DAU, DAK berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan anggapan sementara tentang suatu fenomena tertentu yang akan diselidiki. Suatu hipotesis akan ditolak jika tidak terbukti kebenarannya, begitu juga sebaliknya suatu hipotesis akan diterima jika hasil analisis data empiris membuktikan bahwa hipotesis tersebut benar.

1. Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya. Brata (2004) menyatakan PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya

PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan Pertumbuhan Ekonomi. Semakin besar PAD yang diterima maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

2. Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sedangkan kapasitas fiskal dicerminkan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sumber Daya Alam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan untuk menentukan besarnya alokasi modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU. Semakin tinggi DAU maka akan mempengaruhi peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian oleh Maryati dan Endrawati (2010) menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

3. Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dana Alokasi Khusus sebagai salah satu bentuk Dana Perimbangan merupakan dana

yang dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional. Taaha dan Santosa (2013) menemukan hubungan positif antara DAK dengan pertumbuhan ekonomi dengan penjelasan bahwa alokasi DAK lebih diarahkan pada investasi pembangunan berupa sarana fisik penunjang yang berguna bagi publik masyarakat.

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi